PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Bengkalis 30 April 2018

Nomor : 85 /RI.01/HK.01.00/04/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Temuan Kegandaan Pada DPT dan Rekomendasi**

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis
di
Tempat

Dasar Hukum:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

   Pasal 177 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

   Pasal 178 Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 179 Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Panwaslu Kabupaten Bengkalis terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) by name by address yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan penetapan DPT pada tanggal 18 April 2018, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah ditemukan adanya pemilih ganda di dalam Daftar Pemilih Tetap pada Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan tersebut;
2. Adapun para pemilih ganda yang ditemukan sesuai hasil pegawasan dan pencermatan yang dilakukan sebagaimana point 1 (satu) di atas, keseluruhannya ditemukan sebanyak 5.152 pemilih yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkalis;
3. Data-data terkait ditemukannya pemilih ganda sebagaimana point 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, bersama ini dilampirkan dalam bentuk *soft copy*.

Berkaitan dengan hal di atas, Panwaslu Kabupaten Bengkalis dengan ini merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk menindaklanjuti temuan tersebut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan diucapkan terima kasih.

a.n. Ketua
Koordinator Divisi Pencegahan
dan Hubungan Antar Lembaga

Budi Kurnialis

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Bawaslu Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.